



**PUTUSAN**

**Nomor 294/Pid.B/2016/PN Gns**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOFIDIN BIN MUSLIMIN  
Tempat lahir : Komerling Putih  
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/5 Oktober 1964  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Komerling Putih Rt. 001/RW. 002  
Desa Komerling Putih  
Kecamatan Gunung Sugih  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Terdakwa menghadap sendiri ke Persidangan;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 294/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pen.Pid.B/2016/PN.Gns tanggal 2 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 294/Pid.B/2016/PN.Gns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIDIN BIN MUSLIMIN bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIDIN BIN MUSLIMIN, dengan pidana penjara selama 1 ((satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SOFIDIN Bin MUSLIMIN pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam pada tahun 2015 bertempat di lokasi tambang pasir yaitu di Kampung Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SUDIRMAN Bin MUHAMAD ALI. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat seperti diuraikan di atas, awalnya saksi Sudirman Bin Muhammad Ali yang sedang melakukan aktivitasnya di tempat penambangan pasir di wilayah kampung Komerling Putih didatangi oleh terdakwa seorang diri. Kemudian terdakwa menyuruh pegawai galian pasir tersebut yaitu saksi Erwan (sopir), saksi Sawal (kernet), saksi Minto (buruh pasir) dan saksi Wiji (buruh pasir) yang merupakan pegawai saksi Sudirman Bin Muhammad Ali untuk menghentikan aktivitas penambangannya.
- Kemudian saksi Sudirman Bin Muhammad Ali bertanya kepada terdakwa “ada apa kamu? kenapa menyuruh orang berhenti bekerja? Ini lokasi tanah saya dan saya sudah usaha di lokasi ini sudah lama sejak 2005 sampai dengan sekarang”. Lalu terdakwa berkata “kenapa kamu nganuin tanah saya yang disebelah ilir?” dan saksi Sudirman bin Muhammad Ali menjawab “tanah kamu yang mana yang saya rusak atau saya ganggu



atau jalan kamu yang saya pakai". Kemudian seketika terdakwa mencekik leher saksi Sudirman Bin Muhammad Ali dengan menggunakan jari-jari tangan kiri terdakwa selama kurang lebih + 3 (tiga) detik sampai pertikaian tersebut dipisahkan oleh saksi Erwan (sopir), saksi Sawal (kernet), saksi Minto (buruh pasir) dan saksi Wiji (buruh pasir).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sudirman bin Muhammad Ali mengalami sakit di bagian leher sehingga saksi Sudirman bin Muhammad Ali dirawat di RS Demang Sepulau Raya selama 2 (dua) hari sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 27 Mei 2015 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 443 / 566 / LTD.XI/2015 tanggal 26 Mei 2015 oleh dr. Rosari Endang Siadari selaku Dokter rumah sakit umum daerah demang sepulau raya kabupaten lampung tengah adalah sebagai berikut:

"DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DISIMPULKAN TERDAPAT BEKAS LUKA DILEHER KIRI UKURAN LEBIH KURANG NOL KOMA LIMA SENTI METER";

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib Terdakwa telah mencekik saksi di lokasi tambang pasir di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa awalnya saksi yang saat itu sedang berada dilokasi tambang pasir milik saksi, sedang mengawasi pekerjaanya yang sedang memuat pasir, kemudian terdakwa mendatangi lokasi dan tiba-tiba menyuruh pekerja yang sedang memuat pasir, yaitu saksi Minto, saksi Wawan dan Saksi Sawal untuk menghentikan pekerjaannya memuat pasir;
  - Bahwa kemudian saksi menghampiri terdakwa dan berkata "mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak tahun 2005", lalu dijawab oleh terdakwa "iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat dijalan yang saya buat";



- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mendekati saksi dan mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi Minto, saksi Wawan dan saksi Sawal yang meleraikan sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangannya pada leher saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian leher, dan sakit ketika menelan makanan;
- Bahwa keesokan harinya saksi dibawa ke rumah sakit karena saksi tidak bisa menelan makanan akibat dicekik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FERRY FADLI BIN SUDIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa terjadi penganiayaan terhadap ayah saksi (saksi Sudirman Bin Muhammad Ali) pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib di lokasi tambang pasir di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di kantornya, kemudian saksi ditelepon oleh ayah saksi (Saksi Sudirman) yang mengatakan jika saksi Sudirman dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa mendengar kabar tersebut, kemudian saksi pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah, saksi melihat leher saksi Sudirman terluka seperti bekas cekikan;
- Bahwa saksi kemudian membawa saksi Sudirman berobat ke rumah sakit;
- Bahwa saksi sudirman menceritakan kepada saksi jika awalnya saksi Sudirman yang saat itu sedang berada dilokasi tambang pasir milik saksi Sudirman, sedang mengawasi pekerjaannya yang sedang memuat pasir, kemudian terdakwa mendatangi lokasi dan tiba-tiba menyuruh pekerja yang sedang memuat pasir, yaitu saksi Minto, saksi Wawan dan Saksi Sawal untuk menghentikan pekerjaannya memuat pasir;
- Bahwa kemudian saksi Sudirman menghampiri terdakwa dan berkata "mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak



tahun 2005”, lalu dijawab oleh terdakwa “iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat jalan yang saya buat”;

- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mendekati saksi Sudirman dan mencekik leher saksi Sudirman dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi Minto, saksi Wawan dan saksi Sawal yang meleraikan sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangannya pada leher saksi Sudirman;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Sudirman;
- Bahwa keesokan harinya saksi membawa saksi Sudirman ke rumah sakit karena saksi Sudirman tidak bisa menelan makanan akibat dicekik terdakwa, dan saksi Sudirman sempat menjalani rawat inap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi WAWAN DARMADI BIN SUNARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib Terdakwa telah mencekik saksi Sudirman di lokasi tambang pasir di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika itu saksi bersama saksi Sawal dan saksi Minto sedang bekerja dilokasi untuk memuat pasir milik saksi Sudirman;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan sekitar 3 (tiga) meter dari saksi bekerja;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Minto dan Saksi Sawal sedang memuat pasir, datang terdakwa yang menyuruh memberhentikan aktifitas pemuatan pasir, kemudian datang saksi Sudirman yang ketika itu sedang mengawasi pekerjaan saksi sambil berkata “mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak tahun 2005”, lalu dijawab oleh terdakwa “iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat jalan yang saya buat”;
- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mendekati saksi Sudirman dan mencekik leher saksi Sudirman dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong saksi Sudirman hingga saksi Sudirman terjatuh ke tanah;



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Minto dan Saksi Sawal meleraikan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa melepaskan cekikannya pada leher saksi Sudirman;
- Bahwa saksi bersama saksi Minto dan saksi Sawal membawa saksi Sudirman pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sudirman sempat dirawat di rumah sakit karena saksi Sudirman tidak bisa menelan makanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SAWAL BIN WIJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib Terdakwa telah mencekik saksi Sudirman di lokasi tambang pasir di Kampung Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa ketika itu saksi bersama saksi Wawan dan saksi Minto sedang bekerja dilokasi untuk memuat pasir milik saksi Sudirman;
- Bahwa saksi melihat kejadian penganiayaan sekitar 3 (tiga) meter dari saksi bekerja;
- Bahwa awalnya saat saksi bersama saksi Minto dan Saksi Wawan sedang memuat pasir, datang terdakwa yang menyuruh memberhentikan aktifitas pemuatan pasir, kemudian datang saksi Sudirman yang ketika itu sedang mengawasi pekerjaan saksi sambil berkata "mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak tahun 2005", lalu dijawab oleh terdakwa "iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat jalan yang saya buat";
- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mendekati saksi Sudirman dan mencekik leher saksi Sudirman dengan menggunakan tangan kiri dan mendorong saksi Sudirman hingga saksi Sudirman terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Minto dan Saksi Wawan meleraikan perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa melepaskan cekikannya pada leher saksi Sudirman;
- Bahwa saksi bersama saksi Minto dan saksi Wawan membawa saksi Sudirman pulang kerumahnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Sudirman sempat dirawat di rumah sakit karena saksi Sudirman tidak bisa menelan makanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib Terdakwa datang ke kebun milik terdakwa yang berdekatan dengan lokasi tambang pasir milik saksi Sudirman di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa melihat jalan yang dibuat oleh terdakwa dilalui oleh truk pengangkut pasir dari tempat saksi Sudirman;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati pekerja yang sedang melakukan aktifitasnya untuk menghentikan aktifitas memuat pasir ke dalam truk;
- Bahwa kemudian saksi Sudirman menghampiri terdakwa dan berkata "mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak tahun 2005", lalu dijawab oleh terdakwa "iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat jalan yang saya buat";
- Bahwa karena emosi kemudian terdakwa mendekati saksi Sudirman dan langsung mencekik leher saksi Sudirman dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi Sudirman terjatuh ke tanah;
- Bahwa terdakwa menghentikan perbuatannya karena dileraikan oleh saksi Minto, saksi Wawan dan saksi Sawal;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa merasa emosi karena saksi Sudirman tidak pernah meminta izin untuk melewati jalan yang dibuat oleh terdakwa untuk mengangkut pasir milik saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib Terdakwa telah mencekik saksi SUDIRMAN Bin MUHAMMAD ALI di lokasi tambang pasir di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor294/Pid.B/2016/PN.Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI yang saat itu sedang berada dilokasi tambang pasir milik saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI, sedang mengawasi pekerjaanya yang sedang memuat pasir, kemudian terdakwa mendatangi lokasi dan tiba-tiba menyuruh pekerja yang sedang memuat pasir, yaitu saksi Minto, saksi Wawan dan Saksi Sawal untuk menghentikan pekerjaannya memuat pasir;
- Bahwa kemudian saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI menghampiri terdakwa dan berkata “mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak tahun 2005”, lalu dijawab oleh terdakwa “iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat dijalan yang saya buat”;
- Bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mendekati saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI dan mencekik leher saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian datang saksi Minto, saksi Wawan dan saksi Sawal yang meleraikan sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangannya pada leher saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sudirman bin Muhammad Ali mengalami sakit di bagian leher sehingga saksi Sudirman bin Muhammad Ali dirawat di RS Demang Sepulau Raya selama 2 (dua) hari sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 27 Mei 2015 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 443 / 566 / LTD.XI/2015 tanggal 26 Mei 2015 oleh dr. Rosari Endang Siadari selaku Dokter rumah sakit umum daerah demang sepulau raya kabupaten lampung tengah adalah sebagai berikut:

“DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DISIMPULKAN TERDAPAT BEKAS LUKA DILEHER KIRI UKURAN LEBIH KURANG NOL KOMA LIMA SENTI METER”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor294/Pid.B/2016/PN.Gns

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim langsung membuktikan Penuntut Umum tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa.
- Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama SOFIDIN BIN MUSLIMIN yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

#### **Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit (misalnya mencubit, memukul), luka (misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "dengan sengaja" dalam unsur ini merujuk pada konsep "kesengajaan" yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: "menghendaki" dan "mengetahui". Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan ;



Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan ;

2. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira jam 08.00 wib Terdakwa telah mencekik saksi SUDIRMAN Bin MUHAMMAD ALI di lokasi tambang pasir di Kampung Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI yang saat itu sedang berada dilokasi tambang pasir milik saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI, sedang mengawasi pekerjaanya yang sedang memuat pasir, kemudian terdakwa mendatangi lokasi dan tiba-tiba menyuruh pekerja yang sedang memuat pasir, yaitu saksi Minto, saksi Wawan dan Saksi Sawal untuk menghentikan pekerjaannya memuat pasir, kemudian saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI menghampiri terdakwa dan berkata "mengapa kamu menyuruh berenti bekerja, ini lokasi tanah saya sejak tahun 2005", lalu dijawab oleh terdakwa "iya itu memang tanah kamu, tapi kamu truk yang mengangkut pasir kamu lewat di jalan yang saya buat";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa tiba-tiba mendekati saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI dan mencekik leher saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI dengan menggunakan tangan kiri hingga saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI terjatuh ke tanah, kemudian datang saksi Minto, saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawan dan saksi Sawal yang meleraikan sehingga terdakwa melepaskan cekikan tangannya pada leher saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI dan terdakwa pergi meninggalkan saksi SUDIRMAN BIN MUHAMMAD ALI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Sudirman bin Muhammad Ali mengalami sakit di bagian leher sehingga saksi Sudirman bin Muhammad Ali dirawat di RS Demang Sepulau Raya selama 2 (dua) hari sejak tanggal 26 Mei 2015 s/d 27 Mei 2015 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 443 / 566 / LTD.XI/2015 tanggal 26 Mei 2015 oleh dr. Rosari Endang Siadari selaku Dokter rumah sakit umum daerah demang sepulau raya kabupaten lampung tengah adalah sebagai berikut: "DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DISIMPULKAN TERDAPAT BEKAS LUKA DILEHER KIRI UKURAN LEBIH KURANG NOL KOMA LIMA SENTI METER";

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang telah mencekik saksi Sudirman menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan yang telah menimbulkan rasa tidak enak pada saksi Sudirman dan telah menimbulkan rasa sakit yang diderita oleh Saksi Sudirman;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut ia ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Majelis Hakim atas kesalahan Terdakwa, dan terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor294/Pid.B/2016/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga memperkuat keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*general preventif*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventif*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap maupun perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor294/Pid.B/2016/PN.Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Sudirman Bin Muhammad Ali merasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIDIN BIN MUSLIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SOFIDIN BIN MUSLIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (duaribu rupiah);

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor294/Pid.B/2016/PN.Gns*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016**, oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.**, dan **GALANG SYAFTA. A, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **20 Oktober 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **LUCKY MAULANA, A. R., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWI AVIANDARI, S.H.**

**RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**

**GALANG SYAFTA. A., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RUSDIANA, S.H.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor294/Pid.B/2016/PN.Gns